

EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA BIRO OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH)

Lindayani

Lindalauto@Yahoo.Com

Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The purpose of this study was to determine why the implementation of the Government Performance Accountability System in the Autonomous Region Bureau of the Regional Secretariat province Central of Sulawesi has not been effective, which in the review based on a theoretical model of policy evaluation Daniel Stufflebem using variables: 1). Context evaluation (evaluation of the context), 2). Input evaluation (evaluation of the inputs), 3). Process evaluation (evaluation of the process) and 4). Product Evaluation (evaluation of results). This type of research used by decision-informant Qualitative by purposive sampling and the number of selected informants 6 with the data collection techniques, 1). Observation, 2). Interviews, 3) Documentation. By analyzing of all the interviews. Research shows that the evaluation of the implementation of Government Performance Accountability System in the Autonomous Region Bureau of the Regional Secretariat province Central of Sulawesi ineffective by Central of Sulawesi Governor Regulation No. 38 Year 2015 on SAKIP. Judging from the four evaluation model proposed by Daniel Stufflebem, criteria that goes well that is input evaluation or evaluation of the input that is associated with the legislation used in the preparation and implementation of SAKIP. While the criteria are not optimal in the evaluation of Government Performance Accountability System namely Context evaluation (evaluation of the context), Process evaluation (evaluation of the process) and Product Evaluation (evaluation of results). effectiveness and responsiveness due to the alignment between planning documents in a single entity not connected properly, there is still sectoral ego of each part in budget allocation and target-output performance indicators is still not the outcome.

Keywords: *Evaluation, Context, Input, Process, Product*

PENDAHULUAN

Perkembangan organisasi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan dengan oleh berkembangnya perubahan dinamika yang ada dalam masyarakat terkait dengan kompleksnya sinegi antara bidang sosial, politik, budaya dan ekonomi sehingga keberadaan dari organisasi menjadi komponen yang sangat dominan sebagai pencerminan suatu masyarakat modern.

Wacana tentang good governance atau pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka belakangan ini.

Tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab adalah sejalan dengan keinginan global masyarakat internasional pada saat ini. Kata governance dalam bahasa inggris sering di artikan dengan tata kelola atau pengelolaan dengan kata dasar to govern yang bermakna memerintah. "Memerintah" diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau mengurus daerah sebagai bagian dari negara. Dari istilah tersebut diatas dapat diketahui bahwa istilah governance tidak hanya berarti sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan Pemahaman

umum tentang good governance mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin populer pada era tahun 2000-an.

Dalam good governance, akuntabilitas publik merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri. Akuntabilitas berada dalam ilmu sosial yang menyangkut berbagai cabang ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi, administrasi, politik, perilaku, dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggung jawaban seseorang. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik. Oleh karena itu, makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pemegang amanah publik.

Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas ini menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa,

dan banyak *stakeholders* lain. Jadi, penerapan akuntabilitas ini, di samping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan.

Semakin meningkatnya tuntutan dari Pemerintah sendiri terhadap sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance dan clean government) melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) penerapan tersebut bertujuan agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdayaguna, berhasil guna dan bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem SAKIP diimplementasikan secara "self assesment" oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tata cara penyelenggaraan SAKIP tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014.

Pemerintah kemudian menindak lanjuti menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kemudian Kementerian PAN-RB menetapkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja pada tingkat Kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain itu juga telah di keluarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tengah

Nomor 26 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

SAKIP merupakan bagian dari penerapan anggaran berbasis kinerja (*Performance-based Budgeting*). Perubahan dari *line-item budgeting* menjadi *performance-based budgeting* mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai. Jika pada penganggaran sebelumnya hanya didasarkan pada *incremental cost* atau jumlah anggaran meningkat berdasarkan persentase tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, maka dalam *performance-based budgeting* seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

SAKIP sesungguhnya bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki tata kelola pemerintahannya, meningkatkan kualitas pelayanan publik bahkan untuk mendorong pemberantas korupsi. SK LAN 239/IX/6/8/2003 pun menyatakan bahwa penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam penyusunan SAKIP harus memperhatikan beberapa komponen antara lain Perjanjian kinerja antara Gubernur dan pimpinan OPD, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), dokumen Rencana Strategi (Renstra) OPD dan dokumen penganggaran.

Dalam pengisian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah harus mengisi target-target indikator kinerja *outcome* yang akan dicapai. Namun,

kelemahan penetapan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja menyebabkan pengukuran kinerja tidak bisa dilakukan. Padahal, pengukuran kinerja ini merupakan bagian penting dari mekanisme pertanggungjawaban. Jelaslah, fungsi pertanggungjawaban SAKIP hingga saat ini belum berjalan sebagai mana mestinya. Belum adanya indikator kinerja yang terukur merupakan faktor utama tidak berfungsinya SAKIP.

Biro Otonomi merupakan salah satu instansi lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai peran dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan. Sesuai hasil observasi peneliti, pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2015 tentang SAKIP pada Biro Otonomi Daerah secara keseluruhan belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Biro Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 dan 2016. Tujuan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini adalah :

1. Memperoleh informasi tentang administrasi implementasi SAKIP.
2. Menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja.
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Biro Otonomi Daerah memperoleh nilai sebesar 53,76 sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Biro Otonomi Daerah, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa komponen SAKIP yang

ada belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil evaluasi per komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Biro Otonomi Daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. *Perencanaan kinerja*

Komponen perencanaan kinerja Biro Otonomi Daerah berdasarkan hasil evaluasi telah menyusun dokumen perencanaan yaitu dokumen Renstra, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja.

2. *Pengukuran Kinerja*

Belum ada mekanisme pengumpulan data kinerja pada Biro Otonomi Daerah. Hasil pengukuran kinerja juga belum sepenuhnya digunakan untuk menyusun laporan kinerja.

3. *Pelaporan Kinerja*

Laporan kinerja yang disusun belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama. Laporan kinerja juga belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.

4. *Capaian Kinerja*

Target kinerja yang direncanakan dapat dicapai, akan tetapi informasi kinerja belum sepenuhnya memadai.

Sedangkan hasil evaluasi per komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Biro Otonomi Daerah tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) *Perencanaan kinerja*

Biro Otonomi Daerah telah menyusun dokumen perencanaan yaitu dokumen Renstra, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja.

2) *Pengukuran Kinerja*

Mekanisme pengumpulan data kinerja belum ada.. Hasil pengukuran kinerja juga belum sepenuhnya digunakan untuk menyusun laporan kinerja, serta Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya digunakan

dalam pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

3) Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja telah disusun tepat waktu, namun laporan kinerja yang disusun belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama.

4) Capaian Kinerja

Target kinerja yang direncanakan dapat dicapai, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya tetapi informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya andal.

Thomas Dye dalam Said Zainal Abidin (2002:18) menyebutkan “kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu” (*whatever government chooses to do or not to do*). Thomas Dye membuat definisi tersebut dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Easton, Laswell dan Kaplan, dan Carl Friedrich. Easton dalam Said Zainal Abidin (2002:18) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Menjelaskan definisi Easton tersebut, Said Zainal Abidin (2002:18) berpendapat bahwa definisi tersebut mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat, tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Miftah Thoha (2008:108) menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat menangani aneka ragam bidang cakupan substantif, seperti misalnya pertahanan, keamanan, energi, lingkungan, masalah-masalah luar negeri, pendidikan, kesejahteraan, kepolisian, lalu lintas jalan raya, perpajakan, perumahan, kesehatan, keluarga berencana, pembangunan pedesaan, inflasi dan resesi dan banyak hal lagi.

Dari isu kebijakan tersebut mengalir ke dalam *systemic agenda* dan terakhir ke dalam

Institutional Agenda. Roger Cobb dan Charles Elder dalam Leo Agustino (2008:105) melihat dua tipe dasar agenda, yaitu: agenda sistematis (*the systemic agenda*) dan agenda institusional (*institutional agenda*). Agenda sistemik, menurut pemahaman dan pengertian yang Roger Cobb dan Charles Elder ajukan, berisi mengenai semua persoalan yang dipandang secara umum oleh anggota kelompok politik sebagai sesuatu hal yang patut memperoleh perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah dari setiap tingkat pemerintahan yang ada.

Mengikuti William N. Dunn dalam Riant Nugroho (2009:536) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, evaluasi juga memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Evaluasi bila mengacu kepada teori Jones dalam Pandji Santosa (2009:43) evaluasi adalah “*judging the merit of government processes and program*” yaitu bahwa evaluasi adalah penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam proses dan programnya.

Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, dkk (1967) di Ohio State University. Model evaluasi ini pada awalnya

digunakan untuk mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*). CIPP merupakan singkatan dari, *context evaluation* (evaluasi terhadap konteks), *input evaluation* (evaluasi terhadap masukan), *process evaluation* (evaluasi terhadap proses), dan *product evaluation* (evaluasi terhadap hasil). Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi.

Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Tujuannya adalah untuk membantu administrator dalam membuat keputusan. Stufflebeam dalam Sutopo (2002:116) mengungkapkan empat pendekatan evaluasi model CIPP yang meliputi, *context, input, process, product* yaitu :

- a. Konteks yaitu penilaian mengenai latar belakang dari sebuah program.
- b. Input yaitu tentang bagaimana cara mencapai tujuan program dan semua pendukungnya baik fasilitas maupun sumber daya.
- c. Proses yaitu bagaimana proses pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- d. Hasil yaitu penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan apakah tujuan program telah sesuai yang diinginkan dan bagaimana efektifitasnya.

Syahrudin Rasul (2002:8) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi, sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Bersamaan dengan pembahasan mengenai tanggung jawab dan akuntabilitas, kedua istilah ini memang mirip, tetapi sebenarnya harus dibedakan. Pandji Santosa

(2009:49) menjelaskan perbedaan tersebut bahwa akuntabilitas (*accountability*) menunjuk *locus* hierarkis dan legal dari tanggung jawab, pada sisi lain, tanggung jawab (*responsibility*) mempunyai konotasi personal, moral, dan tidak perlu dihubungkan dengan peranan, status, dan kekuasaan yang bersifat formal.

Akuntabilitas lain yang tak kalah pentingnya adalah kebertanggungjawaban langsung melalui partisipasi rakyat secara aktif, yakni seperti yang dinyatakan Huntington dalam Said Zainal Abidin (2006:61) yaitu kegiatan warga negara untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah.

Kesimpulannya adalah Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi, suatu entitas dapat dikatakan *accountable* jika mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, dan memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat secara luas) mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif.

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *Governance* yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan.

Pierre Landell-Mills dalam Pandji Santosa (2009:130) mendefinisikan *Good Governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan Robert Charlick dalam Pandji Santosa (2009:130) mengartikan *Good Governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui

pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan sebuah nilai-nilai kemasyarakatan.

Sedangkan Bob Sugeng Hadiwinata Pandji Santosa (2009:131) mengatakan bahwa asumsi dasar *Good Governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan sektor *civil society* (aktifitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efisiensi).

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, serta untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan pengkajian terhadap masalah yang diangkat, peneliti menggunakan acuan teori dari Daniel Stufflebeam dalam Sutopo (2002:116) mengenai model evaluasi CIPP yang merupakan singkatan dari *Context evaluation* (evaluasi terhadap konteks), *Input evaluation* (evaluasi terhadap masukan), *Process evaluation* (evaluasi terhadap proses), dan *Product evaluation* (evaluasi terhadap hasil). Maka masalah yang merupakan sasaran dalam penelitian ini yaitu : Mengapa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum efektif ?

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan di Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kemudian dalam menentukan Informan dilakukan dengan cara *Porposive Porpusive* yaitu dengan cermat memilih dan menentukan orang-orang yang lebih mengetahui masalah yang diteliti dan untuk memberikan data yang aktual dan akurat, yang terdiri dari 6 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang di dapatkan langsung dari informan berupa hasil

wawancara dan data sekunder yaitu data pendukung dari penelitian yang berupa dokumen, studi pustaka.

Proses pengambilan data dan pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian Pustaka, Observasi dan Wawancara Mendalam. Kemudian dalam teknik Analisis data menggunakan model analisis data Miles Dan Huberman yaitu, Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan efektif berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dilihat dari empat pendekatan evaluasi model CIPP yang meliputi *context*, *input*, *process*, *product* kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Daeniel Stufflebeam dan peneliti anggap relevan dengan penerapan SAKIP.

Dari keempat model evaluasi yang dikemukakan oleh Daeniel Stufflebeam tersebut, ada dua kriteria yang berjalan dengan baik yaitu evaluasi *input* yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan dan penerapan SAKIP dan Evaluasi Proses.

Sedangkan kriteria yang belum optimal pada evaluasi penerapan SAKIP yaitu *context* dan *produc* dikarenakan keselarasan antar dokumen perencanaan dalam satu entitas belum terkoneksi dengan baik, masih adanya ego sektoral dari masing-masing bagian dalam pengalokasian anggaran dan penetapan target indikator kinerja masih bersifat *output* belum *outcome*.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian ini menemukan beberapa hal untuk dapat menjadi masukan dan saran untuk diperhatikan untuk adanya tindak lanjut yang aktual guna mengefektifkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain:

Menyempurnakan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Biro Otonomi Daerah yang lebih menggambarkan hasil (*Outcome*) serta melengkapi indikator kinerja sehingga akan lebih menggambarkan kondisi yang diinginkan.

1. Perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis mengenai teknis pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi pegawai di Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Semua pihak yang terlibat dalam pengukuran kinerja harus mempunyai latar belakang pemikiran bahwa mereka mengukur kinerja organisasi, bukan bagian organisasi. Dengan kata lain hindarkan terjadinya ego sektoral antara masing-masing bagian, utamanya dalam penetapan indikator kinerja dan penganggarannya.
3. Komitmen dan dukungan dari pimpinan, melibatkan seluruh staf, menciptakan sistem komunikasi yang baik, adanya kerangka kerja konseptual dalam melaksanakan program kegiatan yang telah di rencanakan, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan tesis ini tidak mungkin terlaksana apabila tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Sehingga menjadi kehormatan untuk saya mengucapkan terimakasih kepada: Pembimbing I, Dr. Muh. Irfan Mufti, M.Si

dan pembimbing II, Dr. Intam Kurnia, M.Si Semoga semua bentuk dukungan, dorongan dalam rangka penulisan tesis ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah serta mendapat berkah dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR RUJUKAN

- H. B. Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian)*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Leo Agostino, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Miftah Thoha, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana, Jakarta.
- Pandji Santosa, 2009. *Administrasi Publik (Teori Dan Aplikasi Good Governance)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Riant Nugroho, 2009. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Said Zainal Abidin, 2006. *Dinamika Reformasi dan Revitalisasi Administrasi Publik di Indonesia*. Suara Bebas, Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Syahrudin Rasul, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU. NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta, PNRI.
- Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Tata Cara Penyelenggaraan SAKIP*.

Eka Puspasari (2016), Efektifitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.